



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusma Irawan Bin Iriansyah
Tempat lahir : Barabai
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 16 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Banjar Indah V No. 52 RT.002 RW.001, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rusma Irawan Bin Iriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSMA IRAWAN bin IRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMA IRAWAN bin IRIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp.131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Penyerahan uang dengan jumlah Rp.292.161.500,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dengan jumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar Fotocopy Bukti Transfer Bank;
 - 8 (delapan) Screenshot Bukti Transfer M-Banking Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan nama RUSMA IRAWAN Banjarmasin tanggal 06 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nama RUSMA IRAWAN Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2021.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kayu meranti batu sudah tersedia yang dilaporkan lewat video dan foto namun jalan putus dan perbaikan dari perusahaan lambat makan waktu 2 (dua) minggu, akhirnya kayu hilang dan kehilangan kayu ini diketahui oleh Saksi Agung Sunarhari, kemudian Sdr. Ali Mirdad bertanggung jawab dengan menyiapkan kayu sebanyak 30 meter kubik;
- Terdakwa telah mengeluarkan uang pribadi sebanyak Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jual mobil untuk operasional dan panjar di lapangan;
- Terdakwa telah menyewa tanah di Muara teweh , sewa mesin bansaw dan buat izin resmi yang jika mulai produksi akan dikirimkan ke pelapor, yang mana perlu waktu 7 - 8 bulan izin sampai SVLK baru selesai;
- Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sedang ada tugas crossing di HPH seluas 7.000 ha;
- Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 3 (tiga) orang anak kandung, adik Terdakwa, dan 40 (empat puluh) orang anak-anak Panti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pernyataan Terdakwa mengenai kayu meranti telah disiapkan 20m³ oleh Sdr. Ali Mirdad dan telah dilaporkan lewat video dan foto adalah pernyataan tidak berdasar, karena walaupun Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 2021 yang isinya Terdakwa menyanggupi akan mengirim kayu ulin dan kayu meranti paling lambat tanggal 12 Agustus 2021 dan sebanyak 1 (satu) fuso dan 1 (satu) fuso lagi akan dikirim tanggal 27 Agustus 2021, dan Terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) unit Fuso dengan Nomor Polisi P 9811 VD dan L8262 UQ ke Saksi Agung Sunar Hari, nyatanya kayu yang dijanjikan tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke tujuan. Kemudian setelah Saksi Agung Sunar Hari melakukan pengecekan, ternyata 2 (dua) unit fuso dengan Nomor Polisi P 9811 VD dan L8262 UQ tidak pernah disewa Terdakwa untuk mengangkut kayu, sehingga Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso tersebut hanya untuk meyakinkan Saksi Agung Sunar Hari bahwa kayu yang Terdakwa janjikan telah dikirim ke daerah Jawa;

- Pernyataan Terdakwa mengenai uang operasional lapangan dan oangkar menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) hasil menjual mobil merupakan pernyataan yang terlalu dibuat-buat karena di persidangan terungkap fakta Terdakwa telah menerima uang untuk kayu ulin sejumlah Rp 131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan untuk kayu meranti sejumlah Rp 359.161.500,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RUSMA IRAWAN bin IRIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di daerah Buhut Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi AGUNG SUNAR HARI di Desa Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kayu yang berlokasi di Buhut Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kepada saksi AGUNG SUNAR HARI serta menyanggupi dapat mengirimkan jenis kayu ulin dan kayu meranti batu dari rekanan pengadaan kayu ulin dan kayu meranti dengan dokumen resmi lengkap surat SVLK (Sistem Verifikasi Legalits Kayu) dikirim sampai Jawa;

Kemudian pada tanggal 30 Mei 2021, saksi AGUNG SUNAR HARI yang merupakan supplier kayu rekanan dari PT. JIAN JAYA PERKASA milik saksi Mr.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENG CHENG AN mengirimkan sejumlah uang modal yang diberikan dari PT. JIAN JAYA PERKASA kepada Terdakwa atas pembelian kayu ulin melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310010645896 atas nama Terdakwa dengan nominal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan juga uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 atas permintaan Terdakwa, saksi AGUNG SUNAR HARI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 8 Juni 2021 saksi AGUNG SUNAR HARI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 9 Juni 2021 saksi saksi AGUNG SUNAR HARI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan jumlah uang yang telah saksi AGUNG SUNAR HARI transfer kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp.131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah semua uang tersebut terkirim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa seharusnya mengirimkan kayu ulin yang ada di daerah Buhut Kabupaten Kapuas pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021, akan tetapi pengiriman kayu ulin yang Terdakwa sampaikan tidak pernah terdakwa kirimkan;

Bahwa selain itu saksi AGUNG SUNAR HARI yang mewakili saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI juga melakukan pembelian kayu meranti kepada terdakwa dengan perjanjian kayu akan dikirim ke PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310010645896 atas nama Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021 hingga sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan melalui pesan singkat kepada saksi AGUNG SUNAR HARI bahwa kayu meranti yang telah dipesan akan dimuat dalam 2 (dua) truk Fuso dengan nomor polisi P 9811 VD dan L 8262 UQ dan untuk meyakinkan saksi AGUNG SUNAR HARI bahwa kayu yang ditawarkan telah siap dikirim, terdakwa juga mengirimkan foto muatan kayu meranti dalam 2 (dua) truk Fuso kepada saksi AGUNG SUNAR HARI lalu Terdakwa meminta saksi AGUNG SUNAR HARI untuk mengirimkan uang pelunasan atas pembelian kayu meranti tersebut agar kayu bisa cepat diantarka. Oleh karena itu kemudian saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI mengirimkan uang untuk pelunasan kayu meranti kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp.166.161.500 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa untuk pembelian kayu sebanyak 1 (satu) truk Fuso sebagai muatan yang ketiga, sehingga total keseluruhan uang yang saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.360.161.500,- (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Lalu Terdakwa seharusnya mengirimkan kayu meranti yang ada di daerah Buhut Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 Agustus 2021, akan tetapi pengiriman kayu meranti yang Terdakwa janjikan tidak pernah terdakwa kirimkan sampai dengan saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI dan saksi AGUNG SUNAR HARI melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polda Kalteng pada tanggal 01 November 2021;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi AGUNG SUNAR HARI atau saksi FU'AD NURDIAN, maupun saksi Mr. FENG CHENG AN dari PT. JIAN JAYA PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp. 491.411.500,- (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RUSMA IRAWAN bin IRIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di daerah Buhut Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi AGUNG SUNAR HARI di Desa Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kayu yang berlokasi di Buhut Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kepada saksi AGUNG SUNAR HARI serta menyanggupi dapat mengirimkan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kayu ulin dan kayu meranti batu dari rekanan pengadaan kayu ulin dan kayu meranti dengan dokumen resmi lengkap surat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dikirim sampai Jawa;

Kemudian pada tanggal 30 Mei 2021, saksi AGUNG SUNAR HARI yang merupakan supplier kayu rekanan dari PT. JIAN JAYA PERKASA milik saksi Mr. FENG CHENG AN mengirimkan sejumlah uang modal yang diberikan dari PT. JIAN JAYA PERKASA kepada Terdakwa atas pembelian kayu ulin melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310010645896 atas nama Terdakwa dengan nominal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan juga uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 atas permintaan Terdakwa, saksi AGUNG SUNAR HARI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 8 Juni 2021 saksi AGUNG SUNAR HARI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 9 Juni 2021 saksi saksi AGUNG SUNAR HARI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan jumlah uang yang telah saksi AGUNG SUNAR HARI transfer kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp.131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah semua uang tersebut terkirim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa seharusnya mengirimkan kayu ulin yang ada di daerah Buhut Kabupaten Kapuas pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021, akan tetapi pengiriman kayu ulin yang Terdakwa sampaikan tidak pernah terdakwa kirimkan;

Bahwa selain itu saksi AGUNG SUNAR HARI yang mewakili saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI juga melakukan pembelian kayu meranti kepada terdakwa dengan perjanjian kayu akan dikirim ke PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310010645896 atas nama Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021 hingga sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan melalui pesan singkat kepada saksi AGUNG SUNAR HARI bahwa kayu meranti yang telah dipesan akan dimuat dalam 2 (dua) truk Fuso dengan nomor polisi P 9811 VD dan L 8262 UQ dan untuk meyakinkan saksi AGUNG SUNAR HARI bahwa kayu yang ditawarkan telah siap dikirim, terdakwa juga mengirimkan foto muatan kayu meranti dalam 2 (dua) truk Fuso kepada saksi AGUNG SUNAR HARI lalu

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta saksi AGUNG SUNAR HARI untuk mengirimkan uang pelunasan atas pembelian kayu meranti tersebut agar kayu bisa cepat diantarka. Oleh karena itu kemudian saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI mengirimkan uang untuk pelunasan kayu meranti kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp.166.161.500 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa untuk pembelian kayu sebanyak 1 (satu) truk Fuso sebagai muatan yang ketiga, sehingga total keseluruhan uang yang saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.360.161.500,- (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Lalu Terdakwa seharusnya mengirimkan kayu meranti yang ada di daerah Buhut Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 Agustus 2021, akan tetapi pengiriman kayu meranti yang Terdakwa janjikan tidak pernah terdakwa kirimkan sampai dengan saksi FU'AD NURDIAN ICHSANI dan saksi AGUNG SUNAR HARI melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polda Kalteng pada tanggal 01 November 2021;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi AGUNG SUNAR HARI atau saksi FU'AD NURDIAN, maupun saksi Mr. FENG CHENG AN dari PT. JIAN JAYA PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp. 491.411.500,- (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Agung Sunar Hari Bin Hoesen Slamet (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa yang berjanji akan mengirimkan pesanan kayu jenis ulin dan meranti batu pada tahun 2021 namun sampai dilaporkannya Terdakwa ke Polisi sekitar bulan Juli 2022, kayu yang dipesan tersebut belum juga dikirimkan;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari perjanjian mengirimkan pesanan kayu tersebut yakni ada perjanjian kerjasama jual beli kayu tersebut antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah orang yang mewakili Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani untuk membeli kayu meranti batu dan juga mewakili mencari kayu ulin untuk Mr. Feng Cheng An sedangkan kapasitas Terdakwa adalah sebagai penjual kayu tersebut;
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan di hotel daerah Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Mei 2021 yang mana di hotel tersebut berkumpul Terdakwa, Sdr. Mawardi, Saksi Agung Sunar Hari, Sdr. H. Ansari dan Mr. Feng Cheng An kemudian disana Sdr. Mawardi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan memberitahukan jika Terdakwa adalah orang yang bekerja dalam bidang pengiriman kayu ulin, dikarenakan perlu untuk mencarikan kayu ulin Mr. Feng Cheng An dan Terdakwa juga menjanjikan dapat menyediakan kayu ulin dan kayu meranti batu yang berlokasi di Buhut Kalteng dan Muara Teweh;
- Bahwa setelah pertemuan di Melak, Saksi Feng Cheng An balik ke Surabaya dan menyerahkan urusan kayu ulin kepada Saksi;
- Bahwa yang terjadi kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di Samarinda pada tanggal 30 Mei 2021 lalu pada tanggal 30 Mei 2021 berkumpul lagi Saksi bersama Terdakwa, Mawardi dan H. Ansari lalu terjadilah kesepakatan kerjasama jual beli kayu ulin dengan Terdakwa. Kemudian Saksi pada saat itu juga mengirimkan uang pembelian kayu ulin ke rekening bank Mandiri dengan nomor 0310010645896 atas nama Rusma Irawan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kayu ulin di daerah Muara Komam, Kalimantan Timur. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi mengirimkan uang ke rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juni 2022 saksi mengirimkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa meminta uang untuk membayar buruh angkut dan kepengurusan dokumen kayu. Pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi kembali mengirimkan uang pembelian kayu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian kayu ulin pesanan Mr. Feng Cheng An adalah sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi membutuhkan kayu ulin sebanyak 2 kontainer atau sekitar 34 sampai 40 meter kubik kualitas ekspor dan pengiriman ke Mr. Feng Cheng An;
- Bahwa saat itu harga kayu ulin yang disepakati awalnya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubiknya sampai ke tujuan daerah Jawa namun naik menjadi Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubiknya sampai tujuan ke daerah Jawa dikarenakan kayu ulin susah dicari;
- Bahwa saat itu disepakati juga pengiriman kayu ulin harus dilengkapi dokumen resmi serta pengiriman selama 2 (dua) minggu setelah pembayaran lunas dilakukan sekitar awal bulan Juni 2021. Lalu saat itu Terdakwa dan Timnya yakni Mawardi dan H. Ansari menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa dari Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Terdakwa untuk pembelian kayu ulin, uang Mr. Feng Cheng An hanya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sisanya sekitar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan pengiriman kayu ulin tersebut ke PT. Jian Jaya Perkasa yang berada di Margo Mulyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kayu ulin tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke PT. Jian Jaya Perkasa;
- Bahwa alasan kayu ulin tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa karena hujan mengakibatkan jalan untuk mengangkut kayu tersebut dari somil terputus lalu alasannya juga ada razia kayu dan Saksi terkejut karena awal kesepakatan mencari kayu yang lengkap dokumen resminya bukan yang ilegal;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan dan menandatangani kwitansi terkait jual beli dan dana titipan baik untuk kayu ulin dan meranti batu pada tanggal 6 Agustus 2021 dan 10 Agustus 2021 di Banjarbaru, walaupun sebelumnya harus meminta bantuan pihak Polsek Banjarmasin untuk mencari keberadaan Terdakwa yang sempat menghilang setelah tidak menepati janji untuk mengirimkan pesanan kayu ulin dan meranti batu;
- Bahwa Saksi meminta bantuan ke Polsek Banjarmasin karena Terdakwa berdomisili di Banjarmasin;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan resmi, Saksi tidak mau memesan kayu ulin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencari kayu ulin di daerah Kalimantan Timur karena setahu Saksi, untuk kayu ulin hanya bisa diterbitkan dokumennya jika berasal dari daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke Somil daerah Penajam bersama Pak Uji lalu di Buhut namun kayu masih kurang, kemudian Saksi bersama operator grader diajak Terdakwa mencari kayu ulin di Muara Uya lalu disana Saksi tinggal di losmen penginapan selama 1 (satu) bulan namun selama di Muara Uya Terdakwa tidak pernah sekalipun mengajak ke somil melihat kayu tersebut. Di Muara Uya Saksi sempat bertemu dan menginap di rumah Saksi Muhammad Soegianto dan Isterinya selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ada menceritakan permasalahan dengan Terdakwa terkait Terdakwa yang tidak mengirimkan kayu ulin dan meranti batu sesuai permintaan padahal sudah dibayar uangnya kemudian mendengar cerita Saksi tersebut Saksi Muhammad Soegianto berniat membantu menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa bantuan yang disampaikan Saksi Muhammad Soegianto yakni bersedia mengirimkan kayu ulin miliknya kepada Mr. Feng Cheng An namun urung terjadi karena permasalahan syarat yang tidak disepakati dengan Mr. Feng Cheng An;
- Bahwa setelah tinggal di Muara Uya selama 1 (satu) bulan, Terdakwa ada mengajak Saksi ke Muara Teweh untuk mencari kayu ulin yang masih kurang jumlahnya namun masih belum ada hasilnya kemudian Saksi pulang ke Surabaya. Lalu sekitar bulan Agustus 2021 Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan masalah kayu yang belum dikirim juga akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga Saksi meminta bantuan ke Polsek Banjarmasin untuk mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa ditemukan di Banjarbaru dan saat itu pula Saksi mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa membuat surat pernyataan dan menandatangani kwitansi tanda terima uang yang pernah ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan baik tanggal 6 Agustus 2021 dan 10 Agustus 2021 adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya surat pernyataan tersebut kesanggupan Terdakwa mengirimkan kayu ulin dan meranti batu maksimal 2 (dua) minggu setelah pernyataan dibuat;
- Bahwa setelah membuat pernyataan tersebut Terdakwa tidak ada mengirimkan kayu ulin maupun kayu meranti;
- Bahwa Saksi percaya Terdakwa bisa memenuhi pesanan kayu ulin dan kayu meranti karena direkomendasikan oleh H. Ansari dan Mawardi yang memberitahukan jika Terdakwa merupakan orang lapangan di bidang perkayuan, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi bahwa bisa memenuhi pesanan kayu ulin dan kayu meranti sesuai permintaan Saksi;
- Bahwa selain kerjasama pemesanan kayu ulin, Saksi juga melakukan kerjasama pemesanan kayu meranti batu dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemesanan kayu meranti batu, Saksi bertindak sebagai orang yang mencari kayu untuk Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, yang mana saat itu Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani meminta Saksi untuk mencari kayu meranti batu sebanyak 2 kontainer fuso atau sekitar 42 meter kubik;
- Bahwa harga kayu meranti batu yang disepakati saat itu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubiknya beserta dokumen resmi dan sampai ke tujuan, yaitu ke PT. Tohitindo Multicraft Industrue yang beralamat di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto;
- Bahwa untuk pengiriman uang kayu meranti batu langsung dilakukan oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, Saksi hanya meneruskan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa dimana pada saat itu telah ditransfer dari rekening Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani ke rekening Terdakwa beberapa kali dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 14 Juni 2021 Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah), pada tanggal 10 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2022 mengirimkan uang sebesar Rp166.161.500,00 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichسانی kepada terdakwa adalah sejumlah Rp292.161.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021, Saksi Fu'ad Nurdian Ichسانی kembali mengirimkan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang titipan untuk pembelian kayu meranti batu lagi;
- Bahwa kayu meranti batu tersebut tidak pernah sampai ke alamat tujuan dengan alasan cuaca, jalan putus, ada razia kayu-kayu tanpa dokumen dan kayu hilang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2021 yang isinya bahwa Terdakwa menyanggapi akan mengirimkan kayu meranti batu paling lambat tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 1 (Satu) fuso dan 1 (Satu) fuso lagi akan dikirim pada tanggal 27 Agustus 2021 namun sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polda Kalteng kayu yang dijanjikan tersebut tidak pernah dikirim;
- Bahwa Saksi pernah mengecek kayu di lokasi somil antara lain di Muara Komam dan juga Buhut cuma tidak jelas juga jumlah kayu dan dokumennya;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba meyakinkan Saksi dengan mengirimkan foto 2 (dua) unit fuso dengan nopol P 9811 VD dan L 8262 UQ via whatsapp dan menyatakan kayu meranti batu pesanan Saksi Fu'ad Nurdian Ichسانی sudah siap dikirim namun kenyataannya setelah Saksi bertemu dengan pemilik fuso tersebut ternyata 2 (dua) unit fuso tersebut tidak pernah disewa Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang untuk pembelian kayu meranti batu dan juga membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) namun sampai dengan dengan perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dijanjikannya tersebut;
- Bahwa jika dari awal diketahui kayu meranti batu itu tidak ada dokumen legalnya, maka Saksi mewakili Saksi Fu'ad Nurdian Ichسانی tidak akan mau memesan kayu meranti batu kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi yang secara tidak langsung dipercayakan oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichسانی maupun Saksi Feng Cheng An dari PT. Jian Jaya Perkasa mengalami kerugian

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp491.411.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian uang dari Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani sebesar Rp360.161.500,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah uang dari Saksi Mr. Feng Cheng An sebesar Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya ada upaya damai melalui mediasi dan somasi namun tidak dihiraukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik dan kredibilitas Saksi sebagai orang yang bergerak di bidang kayu menjadi tidak bagus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Soegianto ada hubungan pekerjaan atau tidak sehingga Saksi Muhammad Soegianto mau membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana saja aliran uang yang telah Saksi maupun Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani transfer ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kwitansi sebagai bukti telah diberikannya uang kepada Terdakwa untuk membeli kayu ulin dan meranti batu lalu ada barang bukti berupa transfer bank dan banking yang merupakan bukti Saksi pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membeli kayu sedangkan barang bukti surat pernyataan adalah surat pernyataan dari Terdakwa akan memenuhi janjinya untuk mengirimkan kayu namun sampai sekarang masih belum dipenuhi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- ◆ Uang Mr. Feng Cheng An yang berjumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) hanya untuk pembelian 1 kontainer kayu ulin padahal saat itu disepakati untuk pembelian 2 kontainer kayu ulin;
- ◆ Saat cek kayu meranti batu di somil Muara Komam yang dikatakan tidak jelas juga jumlah kayu dan dokumennya, padahal saat itu jumlah kayu meranti batu yang siap dikirim sebanyak 10 m³ namun Saksi Agung Sunar Hari saat itu mengatakan masih belum cukup;
- ◆ Saat cek Somil di Muara Komam, saat itu juga ada Sdr. Mawardi yang mendampingi sedangkan saat cek somil di daerah Buhut, Terdakwa ada

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan foto truk langsir yang siap membawa kayu meranti batu ke truk fuso;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan :

- ◆ tetap pada keterangannya terkait harga kayu ulin untuk 2 kontainer yang diberikan Mr. Feng Cheng An;
- ◆ Kemudian terhadap keberatan Terdakwa yang mengatakan saat cek di somil daerah Muara Komam, kayu meranti batu yang siap dikirim sebanyak 10 m³ padahal saat itu kayu meranti batu yang tersedia hanya sekitar 3 m³ dan wajar Saksi mengatakan tidak cukup karena yang dibutuhkan saat itu sebanyak 2 kontainer;
- ◆ Memang ada Terdakwa menunjukkan foto truk langsir saat cek di somil daerah Buhut namun diketahui perkiraan kayu meranti batu yang akan diangkut truk langsir tersebut volume muatannya tidak sampai dari 1 m³;

2. Saksi **Muhammad Soegianto Bin Muaji (alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang pernah diceritakan oleh Saksi Agung Sunar Hari tentang kerjasama jual beli kayu jenis Ulin dan Meranti Batu antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agung Sunar Hari menceritakan hal tersebut saat terjadinya masalah antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa yakni sekitar tahun 2021, Saksi Agung Sunar Hari bersama dengan operator Grader mendatangi ke rumah Saksi dan menceritakan kerjasama jual beli kayu antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa yang mana Saksi Agung Sunar Hari telah memberikan uang kepada Terdakwa namun kayu yang dijanjikan akan dijual Terdakwa tersebut belum juga dikirimkan kepada Saksi Agung Sunar Hari hingga Terdakwa mengajak Saksi Agung Sunar Hari ke Muara Ulya untuk melihat kayu yang mau dijual tersebut di Muara Uya Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi Agung Sunar Hari menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari lalu setelah itu Saksi Agung Sunar Hari bersama dengan operator grader menginap di losmen penginapan "Mama Rika" di dekat rumah Saksi yang berada di Muara Uya Kalimantan Selatan selama 1 (satu) bulan dan saat itu Saksi Agung Sunar hari meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi membayarkan biaya penginapan losmen dan makan sehari-hari selama 1 (satu) bulan akibat kayu yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung ada;

- Bahwa Saksi Agung Sunar Hari juga ada menceritakan meminta tolong kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah kayu ulin tersebut karena berhubungan dengan Mr. Feng Cheng An yang memberikan modal kepada Saksi Agung Sunar Hari untuk mencari kayu ulin dan saat itu Saksi mau membantu menyediakan dan mengirimkan kayu ulin milik sendiri dengan syarat sekali pengiriman kayu ulin dipotong uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang yang pernah diterima Terdakwa dari Saksi Agung Sunar Hari atas pembelian kayu tersebut. Namun saat berkomunikasi dengan Mr. Feng Cheng An, dia meminta potongan lebih besar yakni sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi tidak jadi membantu penyelesaian permasalahan Terdakwa dengan Saksi Agung Sunar Hari, mengingat niat Saksi hanya untuk menolong menyelesaikan permasalahan ini tidak ada niat lain.
- Bahwa kapasitasnya Saksi Agung Sunar Hari sebagai pembeli kayu tersebut sedangkan Terdakwa sebagai penjual kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul kayu tersebut, yang jelas asal usul kayu tersebut berasal dari daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu baik harga kayu yang diperjualbelikan tersebut namun saat itu Saksi Agung Sunar Hari ada menceritakan pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa kurang lebih sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pembayaran kayu tersebut apakah tunai atau transfer;
- Bahwa setahu Saksi rencananya kayu itu akan dikirim ke daerah Jawa Timur yakni di Kota Surabaya dan Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dan ukuran kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kayu tersebut tidak dikirimkan, namun Saksi menyadari selama mengenal Saksi Agung Sunar Hari dan Terdakwa diketahui mereka orang yang baik, menurut Saksi permasalahan tersebut disebabkan Terdakwa yang telah dibodohi oleh temannya yakni Sdr. Mawardi dan Sdr. H. Ansari perihal pengadaan kayu yang akan dijual tersebut;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) tahun sebelum mengenal Saksi Agung Sunar Hari, yang mana baik Terdakwa dan Saksi Agung Hari Sunar adalah orang yang sama-sama bekerja di bidang kayu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Agung Sunar Hari saat bersama-sama kerja kayu di Muara Komam (Kalimantan Timur), namun kapan tepatnya lupa yang pasti sebelum permasalahan ini terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa maupun Saksi Agung Sunar Hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu masalah perjanjian kerjasama jual beli kayu tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Agung Sunar Hari;
- Bahwa setahu Saksi hanya kayu jenis ulin yang berasal dari daerah Kalimantan Timur yang bisa terbit dokumen pengirimannya;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak namun maksimal 1 (satu) bulan sejak pembayaran lunas harus dikirimkan kayu tersebut beserta dokumennya, yang mana Saksi pernah mengalami sudah dibayar lunas saat kayu sudah dimuat ke dalam Fuso lengkap dengan dokumennya walaupun kayu tersebut belum dikirim ke tujuan;
- Bahwa kayu harus dikirimkan maksimal 1 (satu) bulan sejak pembayaran;
- Bahwa jika tidak menepati janji pengiriman kayu tersebut, biasanya penjual tetap melaksanakan pengiriman kayu dan menceritakan kendala keterlambatan permasalahan pengiriman kayu seperti ada kendala di bandsaw atau somil;
- Bahwa saat Saksi Agung Sunar Hari ke rumah Saksi, Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ulin Yati Setyowati Binti Lamaji (alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa suami Saksi yakni Saksi Muhammad Soegianto pernah diceritakan oleh Saksi Agung Sunar Hari tentang kerjasama jual beli

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis Ulin dan Meranti Batu antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi Agung Sunar Hari bersama operator grader pernah ke rumah Saksi dan menceritakan permasalahan tersebut kepada suami Saksi dan Saksi sekitar tahun 2021;
- Bahwa saat itu Saksi Agung Sunar Hari menceritakan terjadi masalah antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa terkait kerjasama jual beli kayu antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa yang mana Saksi Agung Sunar Hari telah memberikan uang kepada Terdakwa namun kayu yang dijanjikan akan dijual Terdakwa tersebut belum juga dikirimkan kepada Saksi Agung Sunar Hari hingga Terdakwa mengajak Saksi Agung Sunar Hari ke Muara Ulya untuk melihat kayu yang mau dijual tersebut di Muara Uya Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi Agung Sunar Hari menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari lalu setelah itu Saksi Agung Sunar Hari bersama dengan operator grader menginap di losmen penginapan "Mama Rika" di dekat rumah Saksi yang berada di Muara Uya Kalimantan Selatan selama 1 (satu) bulan dan saat itu Saksi Agung Sunar hari meminta tolong kepada suami Saksi untuk membayarkan biaya penginapan losmen dan makan sehari-hari selama 1 (satu) bulan akibat kayu yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung ada;
- Bahwa kapasitasnya yakni Saksi Agung Sunar Hari sebagai pembeli kayu tersebut sedangkan Terdakwa sebagai penjual kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul kayu tersebut, yang jelas asal usul kayu tersebut berasal dari daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu baik harga kayu yang diperjualbelikan tersebut namun saat itu Saksi Agung Sunar Hari ada menceritakan pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa kurang lebih sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pembayaran kayu tersebut, apakah tunai atau transfer;
- Bahwa setahu Saksi rencananya kayu itu akan dikirim ke daerah Jawa Timur yakni di Kota Surabaya dan Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab tidak dikirimkannya kayu tersebut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau suami Saksi tidak pernah bekerja sama baik dengan Terdakwa atau Saksi Agung Sunar dalam hal jual beli kayu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja sama jual beli kayu antara Terdakwa dengan Sdr. Agung Sunar Hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya kayu jenis ulin yang berasal dari daerah Kalimantan Timur yang bisa terbit dokumen pengirimannya;
 - Berdasarkan pengalaman Saksi dan Suami, semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak namun maksimal 1 (satu) bulan sejak pembayaran lunas harus dikirimkan kayu tersebut beserta dokumennya, yang mana Saksi dan Suami pernah mengalami sudah dibayar lunas saat kayu sudah dimuat ke dalam Fuso lengkap dengan dokumennya walaupun kayu tersebut belum dikirim ke tujuan;
 - Bahwa pengiriman kayu biasanya maksimal 1 (satu) bulan sejak pembayaran;
 - Bahwa jika tidak menepati janji pengiriman kayu tersebut, biasanya penjual tetap mengusahakan pengiriman kayu dan menceritakan kendala keterlambatan permasalahan pengiriman kayu seperti ada kendala di bandsaw atau somil;
 - Bahwa saat Saksi Agung Sunar Hari ke rumah Saksi, Terdakwa tidak ikut;
 - Bahwa Saksi Agung Sunar Hari juga ada menceritakan meminta tolong kepada suami Saksi untuk menyelesaikan masalah kayu ulin tersebut karena berhubungan dengan Mr. Feng Cheng An yang memberikan modal kepada Saksi Agung Sunar Hari untuk mencari kayu ulin dan saat itu suami Saksi mau membantu menyediakan dan mengirimkan kayu ulin milik sendiri dengan syarat sekali pengiriman kayu ulin dipotong uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang yang pernah diterima Terdakwa dari Saksi Agung Sunar Hari atas pembelian kayu tersebut. Namun saat berkomunikasi dengan Mr. Feng Cheng An, dia meminta potongan lebih besar yakni sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga suami Saksi tidak jadi membantu penyelesaian permasalahan Terdakwa dengan Saksi Agung Sunar Hari, mengingat niat suami Saksi hanya untuk menolong menyelesaikan permasalahan ini tidak ada niat lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Fu'ad Nurdian Ichsani Bin Ichani Tobari (alm) dan Mr. Feng Cheng An sebagai Saksi di persidangan, namun Saksi-Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani Bin Ichani Tobari (alm) dan Saksi Feng Cheng An sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan dimohon untuk dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP, terhadap keterangan Saksi dalam penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa **Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani Bin Ichani Tobari (alm)**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada melaporkan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan yang mengenalkan adalah Saksi Agung Sunar Hari dan untuk hubungan keluarga dan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana penipuan yakni pada tanggal 2 November 2021 dari kiriman watshaap surat tanda terima lapor polisi dari Saksi Agung Sunar Hari, karena sebelumnya Saksi ada menyuruh Saksi Agung Sunar Hari untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib tetapi Saksi Agung Sunar Hari masih menunggu itikad baik dari Terdakwa, setelah mendengar bahwa Saksi Agung Sunar Hari telah dilaporkan kita menunggu dari pihak berwajib prosesnya, Saksi bilang biar pihak berwajib yang menanganinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara menyakinkan Saksi dan Saksi Agung Sunar Hari bahwa ia dapat mengadakan dan mengirimkan Kayu Meranti batu dari rekanan namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirimkan kayu meranti pesanan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Agung Sunar Hari bahwasanya telah terjadi kesepakatan jual beli meranti batu atau balau meranti merah dengan Terdakwa, dengan kesepakatan harga sampai Jawa beserta dokumen resmi dengan konsekuensi memberi bantuan support



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana di lapangan untuk kelancaran kerja, maka Saksi melakukan pengiriman/transfer uang masing-masing pada tanggal :

- 1) Pada tanggal 14 juni 2021 dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 16 juni 2021 dengan nominal Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 20 juni 2021 dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 23 juni 2021 dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 30 juni 2021 dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 6 juli 2021 dengan nominal Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 10 juli 2021 dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 12 juli 2021 dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim melalui sms banking dari rekening Sdr. FUAT (BCA) ke rekening Sdr. RUSMA IRAWAN mandiri Norek 0310010645896.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agung Sunar Hari akan muat 2 (dua) Fuso kayu meranti batu dan kabar ini disampaikan kepada Saksi disertai sms rincian muatan kayu dari Terdakwa serta foto Fuso dengan Nopol P 9811 VD dan L 8262 UQ yang akan muat kayu tersebut berdasarkan ini semua terdakwa minta kepada Saksi Agung SUNar Hari untuk dibayar lunas atas muatan tersebut dan atas perintah Saksi Agung SUNar Hari, maka Saksi mentransfer dana pelunasan sebesar Rp166.161.500,00 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta transfer titipan dana untuk 1 fuso kayu sebagai muatan ketiga sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah uang dibayar lunas kayu yang dijanjikan tidak pernah dikirim hingga saat ini;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Agung Sunar Hari tidak ada melakukan pengecekan/survey lokasi kayu yang menurut Terdakwa berada di Buhut dan Muara Teweh provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Agung Sunar Hari;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transfer selalu Saksi kirim ke Saksi Agung Sunar Hari dan diteruskan oleh Saksi Agung Sunar Hari kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa Saksi sudah melakukan transfer;
- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp359.161.500,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi di Penyidik memperlihatkan bukti transfer dan kwitansi terkait total uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan Saksi Agung Sunar Hari alami akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp490.411.500,00 (empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus sebasal ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Saksi Feng Cheng An**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa awal kenalnya Saksi dengan Saksi Agung Sunar Hari sekitar bulan April 2021 dikenalin oleh Sdr. Rubi dan Saksi Agung Sunar Hari menyatakan sedang mencari kayu meranti di daerah Kalimantan sehingga kemudian Saksi juga ingin menitip untuk dicarikan juga kayu ulin sehingga antara Saksi dengan Saksi Agung Sunar Hari melakukan Kerjasama pembelian kayu ulin yang tertuang dalam surat perjanjian Kerjasama nomor: 6 tanggal 8 Juni 2021 di Notaris Kabupaten Pasuruan an. Stephen Mario Sugiarto, S.H, M.Kn;
- Bahwa dasar Saksi mau bekerjasama dengan Saksi Agung Sunar Hari adalah kepercayaan saja karena mengetahui Saksi Agung Sunar Hari sebagai Suvplayer yang sudah biasa mencari kayu;
- Bahwa kayu yang dipesan oleh Saksi Agung Sunar Hari kepada Saksi adalah kayu Ulin tetapi Saksi tidak tahu apa saja ukuran dari kayu tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi pernah turun ke lokasi yang berada di Wilayah Muara Lawa/Tongko di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi pertama Saksi ditunjukkan sejumlah beberapa kayu tetapi kayunya jelek seperti kayu bakar dan Terdakwa menyatakan kalau kayu yang bagus akan datang beberapa hari lagi, kemudian Saksi diajak ke suatu Gudang, kemudian Terdakwa mengatakan nanti kalau kayu datang akan digesek di Gudang tersebut, karena

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudangnya sudah disewa oleh Terdakwa, karena pembicaraan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Sunar Hari pulang ke Hotel di Samarinda dan besoknya Saksi pulang ke Surabaya dan menyerahkan urusan kepada Saksi Agung Sunar Hari;

- Bahwa seingat saksi sekitar 5 (lima) hari sesudah Saksi balik ke Surabaya Saksi dijumpai oleh Saksi Agung Sunar Hari dengan membawa contoh kayu ulin dan Saksi Agung Sunar Hari menyatakan kayu yang dipesan sudah siap di lokasi dan Saksi Agung Sunar Hari meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari Rekening PT. JIAN JAYA PERKASA ke rekening Saksi Agung Sunar Hari;
- Bahwa ada memiliki bukti berupa transfer dengan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) bulan Saksi menyuruh orang Greder untuk menunggu kayu disana ternyata kayu tidak ada dan mulai dari sana Saksi mulai curiga karena kayunya tidak kunjung ada, kemudian hitungan dari mulai transfer kurang lebih 3 (tiga) bulan lama kayu tidak kunjung datang sehingga saksi kemudian meminta pengacaranya yakni Sdr.Rocki (Lawyer Saksi) meminta bantuan untuk mengusut masalah ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Agung Sunar Hari kayu tidak dapat dikirim karena ada kendala di lapangan seperti tanahnya longsor dan sering hujan di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan serta membantah terkait keterangan Saksi yang mengatakan nanti kalau kayu datang akan digesek di Gudang ini karena Gudangnya sudah disewa oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak ada sewa somil/bandsaw saat itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kerjasama jual beli kayu jenis Ulin dan Meranti Batu dengan Saksi Agung Sunar Hari;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi Agung Sunar Hari sekitar bulan Mei 2021 di Hotel daerah Melak Kabupaten Kutai Barat yang mana di hotel tersebut berkumpul Terdakwa, Sdr. Mawardi, Saksi Agung Sunar Hari, Sdr. H. Ansari dan Mr. Feng Cheng An kemudian disana Sdr. Mawardi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan Saksi Agung Sunar Hari kepada Terdakwa dan menceritakan jika Saksi Agung Sunar Hari sedang mencari kayu jenis ulin di Kalimantan untuk dikirim ke Jawa. Karena tidak dapat kayu tersebut, akhirnya Mawardi menyuruh Terdakwa dan H. Ansari mencarikan kayu tersebut dan terjadilah kesepakatan jual beli kayu antara Mawardi dengan Saksi Agung Sunar Hari;

- Bahwa saat itu disepakati jika kayu beserta dokumen resmi akan dikirimkan selama 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan apabila ada kendala cuaca dan sebagainya sejak dilakukan pembayaran;
- Bahwa saat itu yang disepakati akan dipenuhinya pembelian dan pembayaran 1 (satu) kontainer kayu ulin sebanyak 15 (lima belas) meter kubik beserta dokumen resmi dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubiknya. Kemudian berdasarkan informasi dilakukan pencarian kayu tersebut di Somil/bandsaw terdekat di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Namun setelah melakukan pengecekan di Somil tersebut bersama dengan Mr. Feng Cheng An dan Saksi Agung Sunar Hari, diketahui memang ada kayunya namun Mr. Feng Cheng An dan Saksi Agung Sunar Hari tidak mau karena kualitas kayunya kurang bagus. Kemudian karena masih tidak ketemu kayu yang diinginkan, Mr. Feng Cheng An dan Saksi Agung Sunar Hari pulang ke Surabaya dan meminta Terdakwa mencarikan kayu tersebut;
- Bahwa yang melakukan kerjasama jual beli sebenarnya Sdr. Mawardi, Terdakwa disini hanya mencarikan kayu yang diinginkan;
- Bahwa memang benar uang pembayaran pembelian kayu ulin tersebut dikirimkan Saksi Agung Sunar Hari ke rekening Terdakwa bukan rekening Mawardi karena rumah Terdakwa yang di Banjarmasin sudah dilakukan survey oleh Saksi Agung Sunar Hari sedangkan rumah Mawardi masih belum di survey sehingga Saksi Agung Sunar Hari mengirimkan uang pembayaran untuk membeli kayu ulin ke rekening Terdakwa dan Mawardi pun mengetahui dikirimkannya uang pembelian kayu ulin dari Saksi Agung Sunar Hari ke rekening Terdakwa. Namun setelah uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Mawardi guna membeli kayu ulin di Melak dan Muara Komam;
- Bahwa uang yang dikirim Saksi Agung Sunar Hari ke rekening Terdakwa yakni awal mula pengiriman/transfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dikirimkan sekitar 2 (dua minggu) setelah kerjasama pada bulan Mei 2021, lalu setelah jeda seminggu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan lagi uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta dikirimkan uang tambahan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) buat bayar kontrakan di Melak selama Terdakwa mencari kayu di somil/bansaw;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening H. Ansari dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan pada tanggal lupa juni 2021 untuk keperluan Pribadi melewati transfer ke Bank BRI nomor rekening: 451601015841531 an. H. MUHAMMAD ANSARI;
 - ✓ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan pada tanggal lupa juni 2021 untuk keperluan Pribadi melewati transfer ke Bank BRI nomor rekening: 451601015841531 an. H. MUHAMMAD ANSARI;
 - ✓ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan pada tanggal lupa juli 2021 untuk keperluan Pribadi melewati transfer ke Bank BRI nomor rekening: 451601015841531 an. H. MUHAMMAD ANSARI;
 - ✓ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan pada tanggal lupa Agustus 2021 untuk keperluan Pribadi melewati transfer ke Bank BRI nomor rekening: 451601015841531 an. H. MUHAMMAD ANSARI;
 - ✓ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan pada tanggal lupa September 2021 untuk keperluan Pribadi melewati transfer ke Bank BRI nomor rekening: 451601015841531 an. H. MUHAMMAD ANSARI;
- Bahwa cara komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Agung Sunar Hari yakni melalui chat grup di Whatsapp dan di dalam grup tersebut ada Mawardi, H. Ansari dan lain-lain yang terlibat dengan kerjasama jual beli kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara detil tujuan pengiriman kayu tersebut, yang jelas tujuan pengirimannya ke daerah Jawa Timur;
- Bahwa saat itu disepakati dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu maksimal 1 bulan sejak pembayaran total;
- Bahwa kayu ulin yang dijanjikan tersebut belum pernah dikirimkan;
- Bahwa kayu ulin tersebut belum dikirimkan karena cuaca hujan yang menyebabkan akses jalan menjadi rusak dan saat itu truk kecil mengangkut dari somil menuju fuso juga macet sehingga kayu tidak bisa turun untuk dikirim selain itu ada razia kayu kemudian saat di lokasi pengangkutan truk kecil, kayu tersebut hilang dicuri orang;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah memberitahukan masalah ini kepada Saksi Agung Sunar Hari. Kemudian saat itu atas petunjuk Mawardi, Terdakwa mengajak Saksi Agung Sunar Hari ke somil/bandsaw selama 1 (satu) bulan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan nantinya untuk dilaporkan kepada Saksi Mr. Feng Cheng An selaku orang yang mencari kayu ulin tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Agung Sunar Hari ikut mengawasi pekerjaan Terdakwa di 3 somil antara lain di daerah Melak kemudian Muara Komam namun dari kesemuanya menurut Saksi Agung Sunar Hari tidak ada yang cocok sebab tidak memenuhi kualitas ekspor sehingga Terdakwa mencari kayu ulin lagi ke somil yang lain.
- Bahwa Terdakwa tetap berusaha mencari kayu ulin tersebut hingga Terdakwa membuat surat perjanjian dan pernyataan di Banjarbaru pada tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji berusaha akan mengirimkan kayu ulin yang dibutuhkan Saksi Agung Sunar Hari dan Mr. Feng Cheng An sebanyak 15 (lima belas) meter kubik karena saat itu Terdakwa hanya bisa memenuhi kayu ulin sebanyak 6 (enam) meter kubik;
- Bahwa dalam surat pernyataan 10 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa menyanggupi melakukan pengiriman kayu ulin 2 (dua) minggu setelah surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu, Terdakwa tidak ada mengirimkan kayu ulin ke tujuan karena kayu ulin yang sudah dicarikan Terdakwa di somil tidak memenuhi kriteria kualitas ekspor / yang diinginkan pembeli, namun pemilik somil yakni Sdr. Heri dan Sdr. Rudi tidak bersedia untuk menggantikan uang yang telah masuk di somil mereka. Mereka hanya bersedia menggantikan dengan kayu ulin lainnya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebelum adanya laporan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa saat di Banjarbaru tidak bermaksud melarikan diri, Terdakwa saat itu bersama operator grader masih dalam upaya pencarian kualitas kayu ulin dan meranti batu yang kualitasnya bagus dan sesuai pesanan, yang mana hal tersebut diketahui oleh H. Ansari dan juga Mawardi;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu meranti batu adalah pesanan dari Saksi Agung Sunar Hari, yang dipesan sebanyak 28 meter kubik atau kurang lebih dimuat 2 (dua) fuso;
- Bahwa rencana dari Muara Komam sebanyak 10 meter kubik dan disediakan oleh Sdr. Mawardi sedangkan 18 meter kubik lagi disediakan oleh H. Ansari;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harganya sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubiknya lengkap dengan dokumen resmi dan sampai tujuan ke daerah Jawa Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapatkan pengiriman uang/transfer dari rekening Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani yang setuju Terdakwa merupakan uang pesanan meranti batu Saksi Agung Sunar Hari yakni sebesar Rp166.161.500,00 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kayu di Buhut dan Terdakwa ditransfer kembali oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian kayu di Muara Komam serta ada dana transfer sebelumnya dari Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani yang Terdakwa lupa nominalnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berjanji selama 2 (dua) minggu setelah uang transferan terakhir yang diterima Terdakwa yakni sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya setelah bulan Mei sekitar tahun 2021;
- Bahwa untuk kayu pesanan yang berasal dari Buhut tidak ada karena belum bongkar muat dari truk kecil yang mengangkut kayu dari somil ke ke truk fuso dan saat itu orang lapangan yakni Kholid dan Ali Mirdad ada mengambil foto fuso dan foto tersebut Terdakwa kirim kepada Saksi Agung Sunar Hari dan memberitahukan jika truk fuso siap berangkat akan tetapi menunggu kayu yang diantar truk kecil dari somil karena saat itu truk fuso tidak bisa secara langsung menuju ke lokasi mengingat akses jalan yang putus akibat hujan/banjir dan Saksi Agung Sunar Hari juga pernah melihat kerusakan jalan tersebut. Sedangkan untuk kayu pesanan yang berasal Muara Komam sudah ada kayunya sebanyak 10 meter kubik namun masih kurang dari jumlah yang diminta Saksi Agung Sunar Hari yakni sekitar 18 meter kubik dan hal ini diketahui oleh Saksi Agung Sunar Hari karena Terdakwa sempat berkomunikasi dengannya;
- Bahwa jalan putus karena hujan hanya berlangsung selama 2 (dua) minggu, namun kayu yang dimuat di truk kecil dari somil di Buhut tersebut menurut H. Ansari hilang sebelum sempat diantarkan ke fuso dan Terdakwa percaya hal ini karena orang lapangan disana yakni Kholid dan Ali Mirdad mengirimkan video hilangnya kayu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Ali Mirdad melaporkan kehilangan kayu ini ke Polsek setempat untuk ditindaklanjuti;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang akan dikirimkan dari somil tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi karena setelah kayu tersebut dimuat di fuso baru dikeluarkan dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mawardi kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sedangkan H. Ansari kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Mawardi dan H. Ansari terkait jual beli kayu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat perjanjian dan surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2021 di Banjarbaru yang pada pokoknya akan memenuhi pengiriman kayu meranti batu pada tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 1 fuso dan 2 minggu setelah itu yakni tanggal 27 Agustus 2021 akan dikirimkan kembali kayu meranti batu sebanyak 1 fuso;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi janji sesuai surat pernyataan karena Terdakwa bergantung kepada koordinator lapangan yakni Ali Mirdad, dan sampai Terdakwa ditangkap yakni pada Agustus 2022, Ali Mirdad tidak dapat memenuhi permintaan kayu tersebut;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun dari Saksi membuat surat pernyataan tersebut yang Terdakwa lakukan yakni Terdakwa bersama anak menyewa bangsaw/somil di Muara Teweh dengan perizinan milik H. Ansari. Yang maksudnya mengumpulkan uang guna mengganti kerugian dari Saksi Agung Sunar Hari yang uang pesanannya sudah masuk ke somil karena somil tidak bertanggung jawab jika pesanan kayu tidak sesuai kualitas yang dikehendaki;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto fuso tersebut kepada Sdr. Agung Sunar Hari pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa maksud dan tujuannya agar Saksi Agung Sunar Hari mengetahui jika Terdakwa sudah berniat memuat kayu meranti tersebut;
- Bahwa di dalam fuso tersebut tidak ada kayu karena memang belum terjadi bongkar muat kayu dari truk kecil yang mengangkut kayu dari somil;
- Bahwa Terdakwa berani berjanji akan rentang waktu selama 1 bulan sejak pembayaran karena Terdakwa sebelumnya pernah berpengalaman melakukan pengiriman kayu dari Sei Hanyo ke daerah Jawa pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mulai usaha kayu sejak tahun 2010;
- Bahwa dalam kerjasama jual beli kayu ini, sepengetahuan Terdakwa Saksi Agung Sunar Hari bertindak mewakili Saksi Feng Cheng An dan Saksi Fu'ad;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa pernah Terdakwa kirimkan kepada Mawardi dan Ansari guna pembelian kayu ulin maupun meranti;
- Bahwa setahu Terdakwa keberadaan Mawardi ada di Probolinggo dan H. Ansari ada di Kandang;
- Bahwa setahu Terdakwa Mawardi dan H. Anshari belum pernah diperiksa Penyidik karena selama 3 kali dipanggil mereka tidak datang memenuhi panggilan dari Penyidik;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Agung Sunar Hari dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani semuanya digunakan untuk pembelian kayu dan operasional pengiriman kayu, uang hasil penjualan mobil Innova Terdakwa yang terpakai guna kebutuhan penginapan dan makan selama pencarian kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah ditransfer ke Terdakwa karena usaha somil Terdakwa di Muara Teweh masih belum berproduksi mengingat Terdakwa baru 3 (tiga) bulan menjalankan usaha somil tersebut di Muara Teweh sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang meminta uang pesanan kayu kepada Saksi Agung Sunar Hari yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam kasus penipuan pengadaan voucher telkomsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penyerahan uang dengan jumlah Rp292.161.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer Bank;
- 8 (delapan) screenshot bukti transfer M-Banking Bank BCA;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nama Rusma Irawan Banjarmasin tanggal 06 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nama Rusma Irawan Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada peristiwa pertama, Saksi Agung Sunar Hari mewakili Saksi Feng Cheng An melakukan perjanjian kerjasama terkait kayu ulin dengan Terdakwa;
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan di hotel daerah Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Mei 2021 yang mana di hotel tersebut berkumpul Terdakwa, Sdr. Mawardi, Saksi Agung Sunar Hari, Sdr. H. Ansari dan Saksi Feng Cheng An kemudian Sdr. Mawardi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Agung Sunar Hari dan Saksi Feng Cheng An dan memberitahukan jika Terdakwa adalah orang yang bekerja dalam bidang pengiriman kayu ulin;
- Bahwa Saksi Feng Cheng An mengatakan membutuhkan kayu ulin sebanyak 2 (dua) kontainer atau sekitar 34 sampai 40 m³ kualitas ekspor beserta dokumen lengkap yang harus dikirimkan ke ke PT. Jian Jaya Perkasa yang berada di Margo Mulyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur 2 (dua) minggu sejak pembayaran dilakukan atau maksimal 1 (satu) bulan jika ada kendala cuaca dan sebagainya, yang mana atas pesanan ini Terdakwa beserta timnya Mawardi dan H. Anshari meyakinkan Saksi Agung Sunar Hari dengan mengatakan Terdakwa menyanggupi dan menjanjikan dapat menyediakan kayu ulin sesuai pesanan yang berlokasi di Buhut Kalteng dan Muara Teweh;
- Bahwa pada saat Saksi Feng Cheng An di daerah Melak, Saksi Feng Cheng An, Terdakwa memperlihatkan beberapa kayu tetapi kayunya jelek seperti kayu bakar dan Terdakwa menyatakan kalau kayu yang bagus akan datang beberapa hari lagi, kemudian Saksi Feng Cheng An diajak ke suatu Gudang, dan Terdakwa mengatakan nanti kalau kayu datang akan digesek di Gudang tersebut karena Gudangnya sudah disewa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Feng Cheng An balik ke Surabaya dan menyerahkan urusan kepada Saksi Agung Sunar Hari;
- Bahwa Saksi Agung Sunar Hari sebagai perwakilan Mr. Feng Cheng An bertemu kembali dengan Terdakwa, Mawardi dan H. Anshari pada tanggal 30 Mei 2021 membicarakan kerja sama jual beli kayu ulin, dan saat itu juga Saksi Agung Sunar Hari atas permintaan Terdakwa mengirimkan uang pembelian kayu ulin ke rekening bank Mandiri dengan nomor 0310010645896 atas nama Rusma Irawan (Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tunai

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kayu ulin di daerah Muara Komam, Kalimantan Timur. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi Agung Sunar Hari mengirimkan uang ke rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi Agung Sunar Hari mengirimkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa meminta uang untuk membayar buruh angkut dan kepengurusan dokumen kayu. Pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi Agung Sunar Hari kembali mengirimkan uang pembelian kayu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah Saksi Agung Sunar Hari berikan kepada Terdakwa untuk pembelian kayu ulin pesanan Mr. Feng Cheng An adalah sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Agung Sunar Hari bersama greder suruhan Saksi Feng Cheng An pernah diajak Terdakwa ke Somil daerah Penajam bersama Pak Uji lalu di Buhut namun kayu masih kurang, kemudian Saksi Agung Sunar Hari bersama operator grader diajak Terdakwa mencari kayu ulin di Muara Uya lalu disana Saksi Agung Sunar Hari tinggal di losmen penginapan selama 1 (satu) bulan namun selama di Muara Uya Terdakwa tidak pernah sekalipun mengajak ke somil melihat kayu tersebut. Di Muara Uya Saksi sempat bertemu dan menginap di rumah Saksi Muhammad Soegianto dan Isterinya selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ada menceritakan permasalahan dengan Terdakwa terkait Terdakwa yang tidak mengirimkan kayu ulin dan meranti batu sesuai permintaan padahal sudah dibayar uangnya kemudian mendengar cerita Saksi Agung Sunar Hari tersebut Saksi Muhammad Soegianto berniat membantu menyelesaikan permasalahan Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa;
- Bahwa bantuan yang disampaikan Saksi Muhammad Soegianto yakni bersedia mengirimkan kayu ulin miliknya kepada Mr. Feng Cheng An namun urung terjadi karena permasalahan syarat yang tidak disepakati dengan Mr. Feng Cheng An;
- Bahwa setelah tinggal di Muara Uya selama 1 (satu) bulan, Terdakwa ada mengajak Saksi Agung Sunar Hari ke Muara Teweh untuk mencari kayu ulin namun masih belum ada hasilnya kemudian Saksi Agung Sunar Hari pulang ke Surabaya;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ulin tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke PT. Jian Jaya Perkasa karena hujan yang mengakibatkan jalan untuk mengangkut kayu tersebut dari somil terputus lalu alasannya juga ada razia kayu-kayu ilegal / tanpa dokumen lengkap, kayu hilang dan kayu tidak sesuai kualitas ekspor;
- Bahwa jika dari awal kayu ulin yang dijanjikan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, maka Saksi Agung Sunar Hari dan Saksi Feng Cheng An tidak akan mau memesan kayu ulin dari Terdakwa;
- Bahwa pada peristiwa kedua, pada bulan Juni Saksi Agung Sunar Hari diminta oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mencarikan kayu meranti batu sebanyak 2 kontainer fuso atau sekitar 42 meter kubik, kemudian untuk memenuhi permintaan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, Saksi Agung Sunar Hari melakukan kerjasama terkait kayu meranti batu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani melalui Saksi Agung Sunar Hari memesan kayu meranti batu sebanyak 2 kontainer fuso atau sekitar 42 m³ dari Terdakwa dengan harga yang disepakati saat itu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per meter kubiknya beserta dokumen resmi dan sampai ke tujuan, yaitu ke PT. Tohitindo Multicraft Industrue yang beralamat di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto;
- Bahwa untuk pengiriman uang kayu meranti batu langsung dilakukan oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, Saksi Agung Sunar Hari hanya meneruskan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa dimana pada saat itu telah ditransfer dari rekening Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani ke rekening Terdakwa beberapa kali dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 14 Juni 2021 Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tanggal 10 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agung Sunar Hari akan memuat 2 (dua) Fuso kayu meranti batu dan kabar ini disampaikan kepada Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani disertai sms rincian muatan kayu

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



dari Terdakwa serta foto Fuso dengan Nopol P 9811 VD dan L 8262 UQ yang akan dimuat kayu tersebut, berdasarkan ini semua Terdakwa minta kepada Saksi Agung Sunar Hari untuk dibayar lunas atas muatan tersebut, kemudian Saksi Agung Sunar Hari menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, kemudian Saksi Nurdian Ichsani mentransfer dana pelunasan sebesar Rp166.161.500,00 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta transfer titipan dana untuk 1 fuso kayu sebagai muatan ketiga sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp359.161.500,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh satu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kayu meranti batu yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke tujuan dengan alasan cuaca, jalan putus, ada razia kayu-kayu tanpa dokumen dan kayu hilang;
- Bahwa Saksi Agung Sunar Hari pernah mengecek kayu meranti batu di lokasi somil antara lain di Muara Komam dan juga Buhut cuma tidak jelas juga jumlah kayu dan dokumennya;
- Bahwa Saksi Agung Sunar Hari mengecek mengenai 2 (dua) fuso dengan nomor polisi P 9811 VD dan L 8262 UQ yang telah Terdakwa sewa, namun pemilik salah satu fuso mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa fusonya;
- Bahwa karena kayu ulin dan kayu meranti batu tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa ke alamat tujuan, Saksi Agung Sunar Hari mencoba menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Agung Sunar Hari meminta bantuan Polsek Banjarmasin untuk mencari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa orang Banjarmasin, dan pihak Polsek Banjarmasin menemukan Terdakwa di Banjarbaru, dan terjadi pertemuan antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa dan H. Anshari di Polsek Banjarmasin, disana Terdakwa membuat Surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2022 yang isinya Terdakwa akan mengirimkan kayu meranti batu sebanyak 42 m³ pada tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) fuso dan sisa 1 (satu) fuso lagi dikirimkan 2 (dua) minggu setelah pengiriman pertama (27 Agustus 2021) dan Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim uang, kemudian dibuat lagi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2021 yang isinya Terdakwa akan mengirimkan kayu ulin 2 (dua) minggu setelah surat pernyataan dibuat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Saksi Agung Sunar Hari maupun Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menyatakan menyanggupi memenuhi pesanan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani dan Saksi Feng Cheng An, kayu-kayu tersebut belum ada dan baru akan dicari;
- Bahwa saat Saksi Agung Sunar Hari, Saksi Feng Cheng An, dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani memesan kayu dari Terdakwa, ketiganya baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani sejumlah Rp360.161.500,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Feng Cheng An sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan untuk Menggerakkan Orang Lain agar Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Rusma Irawan Bin Iriansyah** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan untuk Menggerakkan Orang Lain agar Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terbukti, cukuplah apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan itu ia menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi, atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/ digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu, yang

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu "rangkaian kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/ uang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada peristiwa pertama, Saksi Agung Sunar Hari mewakili Saksi Feng Cheng An melakukan perjanjian kerjasama terkait kayu ulin dengan Terdakwa, yang mana kerjasama tersebut dilakukan di hotel daerah Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Mei 2021 yang mana di hotel tersebut berkumpul Terdakwa, Sdr. Mawardi, Saksi Agung Sunar Hari, Sdr. H. Ansari dan Saksi Feng Cheng An

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Mawardi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Agung Sunar Hari dan Saksi Feng Cheng An dan memberitahukan jika Terdakwa adalah orang yang bekerja dalam bidang pengiriman kayu ulin, kemudian Saksi Feng Cheng An mengatakan membutuhkan kayu ulin sebanyak 2 (dua) kontainer atau sekitar 34 sampai 40 M³ kualitas ekspor beserta dokumen lengkap yang harus dikirimkan ke PT. Jian Jaya Perkasa yang berada di Margo Mulyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur 2 (dua) minggu sejak pembayaran dilakukan atau maksimal 1 (satu) bulan jika ada kendala cuaca dan sebagainya, kemudian Terdakwa beserta timnya Mawardi dan H. Anshari meyakinkan Saksi Agung Sunar Hari dengan mengatakan Terdakwa menyanggupi dan menjanjikan dapat menyediakan kayu ulin sesuai pesanan yang berlokasi di Buhut Kalteng dan Muara Teweh;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Feng Cheng An berada di daerah Melak, Kutai Barat, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Feng Cheng An beberapa kayu tetapi kayunya jelek seperti kayu bakar dan Terdakwa menyatakan kalau kayu yang bagus akan datang beberapa hari lagi, kemudian Saksi diajak ke suatu Gudang, dan Terdakwa mengatakan nanti kalau kayu datang akan digesek di Gudang tersebut karena Gudangnya sudah disewa oleh Terdakwa, sehingga Saksi Feng Cheng An percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dapat memenuhi pesannya kemudian Saksi Feng Cheng An balik ke Surabaya dan menyerahkan urusan kayu ulin kepada Saksi Agung Sunar Hari, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2021 Saksi Agung Sunar Hari sebagai perwakilan Mr. Feng Cheng An bertemu kembali dengan Terdakwa, Mawardi dan H. Anshari membicarakan kerja sama jual beli kayu ulin, dan saat itu juga Saksi Agung Sunar Hari atas permintaan Terdakwa mengirimkan uang pembelian kayu ulin ke rekening bank Mandiri dengan nomor 0310010645896 atas nama Rusma Irawan (Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kayu ulin di daerah Muara Komam, Kalimantan Timur. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi Agung Sunar Hari mengirimkan uang ke rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi Agung Sunar Hari mengirimkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa meminta uang untuk membayar buruh angkut dan kepengurusan dokumen kayu. Pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi Agung Sunar Hari kembali mengirimkan uang pembelian kayu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah Saksi Agung

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunar Hari berikan kepada Terdakwa untuk pembelian kayu ulin pesanan Mr. Feng Cheng An adalah sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Agung Sunar Hari bersama greder suruhan Saksi Feng Cheng An pernah diajak Terdakwa ke Somil daerah Penajam bersama Pak Uji lalu di Buhut namun kayu masih kurang, kemudian Saksi Agung Sunar Hari bersama operator grader diajak Terdakwa mencari kayu ulin di Muara Uya lalu disana Saksi Agung Sunar Hari tinggal di losmen penginapan selama 1 (satu) bulan namun selama di Muara Uya Terdakwa tidak pernah sekalipun mengajak ke somil melihat kayu tersebut. Di Muara Uya Saksi sempat bertemu dan menginap di rumah Saksi Muhammad Soegianto dan Isterinya selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ada menceritakan permasalahan dengan Terdakwa terkait Terdakwa yang tidak mengirimkan kayu ulin dan meranti batu sesuai permintaan padahal sudah dibayar uangnya kemudian mendengar cerita Saksi Agung Sunar Hari tersebut Saksi Muhammad Soegianto berniat membantu menyelesaikan permasalahan Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa, bantuan yang disampaikan Saksi Muhammad Soegianto yakni bersedia mengirimkan kayu ulin miliknya kepada Mr. Feng Cheng An namun urung terjadi karena permasalahan syarat yang tidak disepakati dengan Mr. Feng Cheng An;

Menimbang, bahwa setelah tinggal di Muara Uya selama 1 (satu) bulan, Terdakwa ada mengajak Saksi Agung Sunar Hari ke Muara Teweh untuk mencari kayu ulin namun masih belum ada hasilnya kemudian Saksi Agung Sunar Hari pulang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa kayu ulin tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke PT. Jian Jaya Perkasa karena hujan yang mengakibatkan jalan untuk mengangkut kayu tersebut dari somil terputus lalu alasannya juga ada razia kayu-kayu ilegal / tanpa dokumen lengkap, kayu hilang dan kayu tidak sesuai kualitas ekspor;

Menimbang, bahwa jika dari awal kayu ulin yang dijanjikan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, maka Saksi Agung Sunar Hari dan Saksi Feng Cheng An tidak akan mau memesan kayu ulin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada peristiwa kedua, pada bulan Juni Saksi Agung Sunar Hari diminta oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mencarikan kayu meranti batu sebanyak 2 kontainer fuso atau sekitar 42 meter kubik, kemudian untuk memenuhi permintaan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, Saksi Agung Sunar Hari melakukan kerjasama terkait kayu meranti batu dengan Terdakwa;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani melalui Saksi Agung Sunar Hari memesan kayu meranti batu sebanyak 2 kontainer fuso atau sekitar 42 m³ dari Terdakwa dengan harga yang disepakati saat itu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per meter kubiknya beserta dokumen resmi dan sampai ke tujuan, yaitu ke PT. Tohitindo Multicraft Industrue yang beralamat di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto, sementara untuk pengiriman uang kayu meranti batu langsung dilakukan oleh Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, Saksi hanya meneruskan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa dimana pada saat itu telah ditransfer dari rekening Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani ke rekening Terdakwa beberapa kali dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 14 Juni 2021 Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tanggal 10 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan total Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agung Sunar Hari akan memuat 2 (dua) Fuso kayu meranti batu untuk dikirim dan kabar ini disampaikan kepada Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani disertai sms rincian muatan kayu dari Terdakwa serta foto Fuso dengan Nopol P 9811 VD dan L 8262 UQ yang akan dimuat kayu tersebut, berdasarkan ini semua Terdakwa minta kepada Saksi Agung Sunar Hari untuk dibayar lunas atas muatan tersebut dan Saksi Agung Sunar Hari menyampaikan permintaan Terdakwa kepada Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, maka Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mentransfer dana pelunasan sebesar Rp166.161.500,00 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta transfer titipan dana untuk 1 fuso kayu sebagai muatan ketiga sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp359.161.500,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh satu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Agung Sunar Hari pernah mengecek kayu meranti batu di lokasi somil antara lain di Muara Komam dan juga Buhut cuma

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas juga jumlah kayu dan dokumennya, kemudian Saksi Agung Sunar Hari juga mengecek mengenai 2 (dua) fuso dengan nomor polisi P 9811 VD dan L 8262 UQ yang telah Terdakwa sewa, namun pemilik salah satu fuso mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa fusunya;

Menimbang, bahwa kayu meranti batu yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke tujuan yaitu ke PT. Tohitindo Multicraft Industrue yang beralamat di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto dengan alasan cuaca, jalan putus, ada razia kayu-kayu tanpa dokumen dan kayu hilang;

Menimbang, bahwa karena kayu ulin dan kayu meranti batu tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa ke alamat tujuan, Saksi Agung Sunar Hari mencoba menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Agung Sunar Hari meminta bantuan Polsek Banjarmasin untuk mencari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa orang Banjarmasin, dan pihak Polsek Banjarmasin menemukan Terdakwa di Banjarbaru, dan terjadi pertemuan antara Saksi Agung Sunar Hari dengan Terdakwa dan H. Anshari di Polsek Banjarmasin, disana Terdakwa membuat Surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2022 yang isinya Terdakwa akan mengirimkan kayu meranti merah sebanyak 42 m³ pada tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 1 fuso dan sisa 1 (satu) fuso lagi dikirimkan 2 (dua) minggu setelah pengiriman pertama (27 Agustus 2021) dan Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada si pengirim uang, kemudian dibuat lagi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2021 yang isinya Terdakwa akan mengirimkan kayu ulin 2 (dua) minggu setelah surat pernyataan dibuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Saksi Agung Sunar Hari maupun Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyatakan menyanggupi memenuhi pesanan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani dan Saksi Feng Cheng An, kayu-kayu tersebut belum ada dan baru akan dicari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani sejumlah Rp360.161.500,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Feng Cheng An sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terlihat bahwa Terdakwa yang baru pertama kali bertemu Saksi Agung Sunar Hari berusaha meyakinkan Saksi Agung Sunar Hari yang mewakili Saksi Feng Cheng An dan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani bahwa Terdakwa dapat memenuhi kayu ulin dan kayu meranti batu sesuai pesanan, yang mana pada saat di Melak Terdakwa juga bertemu Saksi Feng Cheng An, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Feng Cheng An beberapa kayu tetapi kayunya jelek seperti kayu bakar dan Terdakwa menyatakan kalau kayu yang bagus akan datang beberapa hari lagi, kemudian Saksi diajak ke suatu Gudang, dan Terdakwa mengatakan nanti kalau kayu datang akan digesek di Gudang tersebut karena Gudangnya sudah disewa oleh Terdakwa, sehingga Saksi Feng Cheng An percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dapat memenuhi pesannya, kemudian setelah Saksi Feng Cheng An menyerahkan urusan selanjutnya pada Saksi Agung Sunar Hari, agar lebih meyakinkan Saksi Agung Sunar Hari, Terdakwa membawa Saksi Agung Sunar Hari ke Muara Uya untuk memantau pemenuhan kayu yang dipesan tersebut, namun kenyataannya Saksi Agung Sunar Hari tidak pernah dibawa ke somil untuk melihat keberadaan kayu tersebut. Sementara untuk kayu meranti merah, Terdakwa meyakinkan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mentransfer uang kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan foto-foto 2 (dua) Fuso kayu meranti batu kepada Saksi Agung Sunar Hari dan kabar ini disampaikan kepada Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani disertai SMS rincian muatan kayu dari Terdakwa serta foto Fuso dengan Nopol P 9811 VD dan L 8262 UQ yang akan dimuat kayu tersebut, berdasarkan ini semua Terdakwa minta kepada Saksi Agung Sunar Hari untuk dibayar lunas atas muatan tersebut dan atas perintah Saksi Agung Sunar Hari, maka Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani mentransfer dana pelunasan sebesar Rp166.161.500,00 (seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta transfer titipan dana untuk 1 (satu) fuso kayu sebagai muatan ketiga sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), namun kayu-kayu tersebut setelah hampir 1 (satu) tahun baik ulin maupun meranti batu tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke alamat tujuan dengan berbagai macam alasan, seperti cuaca, jalan putus, kayu hilang bahkan ada razia, padahal cuaca tidak mungkin selama itu menghambat pengiriman kayu, jika memang kayu-kayu tersebut hilang harusnya segera diganti oleh Terdakwa dan razia juga tidak akan pernah menjadi kendala pengiriman kayu yang dilengkapi dokumen legal, kemudian jika kayu tidak bisa dikirimkan ke alamat tujuan sampai hampir 1 (satu) tahun sejak pembayaran selesai dilakukan, harusnya Terdakwa mengembalikan uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kesanggupan yang dinyatakan Terdakwa beserta tindakan-tindakan lain seperti membawa Saksi Feng Cheng An melihat

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



kayu dengan kualitas yang jelek, membawa Saksi Agung Sunar Hari ke Muara Uya namun tidak membawanya ke somil melihat kayu ulin yang dipesan, serta mengirimkan foto-foto fuso dengan Nopol P 9811 VD dan L 8262 UQ disertai SMS rincian muatan kayu meranti yang akan dimuat dengan menyatakan kayu akan dimuat ke fuso tersebut, sementara setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Agung Sunar Hari kepada pemilik fuso, salah satu pemilik fuso tersebut mengatakan Terdakwa tidak pernah menyewa fusonya, itu semua **hanyalah tindakan belaka atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa agar Saksi Saksi Feng Cheng An dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani yang diwakili Saksi Agung Sunar Hari mau memesan kayu dari Terdakwa serta mengirimkan uang pesanan kayu tersebut kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, **unsur Ad.2 terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya-tidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum atau melanggar norma hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya telah dinyatakan Terdakwa melakukan tipu muslihat untuk membuat orang lain bekerja sama dalam hal pemesanan kayu dan mengirimkan sejumlah uang sebagai harga jual beli kayu, sehingga yang perlu dibuktikan dalam unsur ini apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain dan dilakukan secara melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang telah memperoleh keuntungan dari ditransfernya uang ke rekening Terdakwa oleh Saksi Feng Cheng An melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung Sunar Hari sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani sejumlah Rp360.161.500,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil meyakinkan Saksi Agung Sunar Hari yang mewakili Saksi Feng Cheng An dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani bahwa Terdakwa mampu menyediakan kayu beserta dokumen legal yang dibutuhkan Saksi Agung Sunar Hari yang mewakili dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keuntungan tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hukum yaitu dari tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tipu muslihat seperti yang Majelis Hakim simpulkan dalam uraian unsur sebelumnya (unsur Ad.2), dengan demikian **unsur Ad.3 terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan/pledoi tertulis Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoinya menyatakan kayu meranti batu sudah tersedia yang dilaporkan lewat video dan foto namun jalan putus dan perbaikan dari perusahaan lambat makan waktu 2 (dua) minggu, akhirnya kayu hilang dan kehilangan kayu ini diketahui oleh Saksi Agung Sunar Hari, kemudian Sdr. Ali Mirdad bertanggung jawab dengan menyiapkan kayu sebanyak 30 meter kubik. Majelis Hakim berpendapat tidak pernah terungkap di persidangan kapan Sdr. Ali Mirdad bertanggung jawab dengan menyiapkan kayu sebanyak 30 meter kubik, dan sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada kepolisian, kayu yang dikatakan Terdakwa disiapkan oleh Ali Mirdad tidak pernah dikirimkan ke alamat tujuan sesuai dengan yang telah dijanjikan, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah mengeluarkan uang pribadi sebanyak Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jual mobil untuk operasional dan panjar di lapangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa telah menerima uang yang ditransfer oleh Saksi Feng Cheng An melalui Saksi Agung Sunar Hari sejumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani sejumlah Rp360.161.500,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagai harga kayu yang dipesan kepada Terdakwa, yang mana seharusnya uang tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk operasional kayu dan panjar di lapangan, sehingga menimbulkan keraguan jika Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk operasional dan panjar di lapangan apalagi sampai menjual mobil Terdakwa untuk itu, selain itu Terdakwa juga tidak menghadirkan Saksi A De Charge di persidangan untuk membuktikan pernyataannya ini, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah menyewa tanah di Muara teweh, sewa mesin bansaw dan buat izin resmi yang jika mulai produksi akan dikirimkan ke pelapor, yang mana perlu waktu 7 - 8 bulan izin sampai SVLK baru selesai dan Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sedang ada tugas crossing di HPH seluas 7.000 ha, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Agung Sunar Hari, Saksi Feng Cheng An dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani tidak pernah memberikan keterangan bahwa ketiganya mengetahui Terdakwa telah menyewa tanah di Muara Teweh dan menyewa mesin Bansaw, dan jikapun Terdakwa memang berniat mengirim kayu ulin dan meranti batu yang telah dijanjikan, seharusnya Terdakwa mencarikan kayu-kayu yang ada di bansaw yang telah dilengkapi dengan dokumen lengkap, selain itu Terdakwa tidak pula menghadirkan Saksi A De Charge di persidangan yang dapat membuktikan kebenaran pernyataan Terdakwa ini, selanjutnya juga menjadi hal yang meragukan ketika Terdakwa dalam waktu yang cukup lama tidak bisa dihubungi dengan alasan ada tugas crossing di HPH seluas 7.000 ha, padahal jika Terdakwa memang beritikad baik untuk mengirimkan kayu-kayu yang telah dipesan, seharusnya Terdakwa dapat dihubungi kapan saja untuk mengetahui perkembangan usaha Terdakwa dalam memenuhi pesanan Saksi Agung Sunar Hari yang mewakili Saksi Feng Cheng An dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dimana Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menjadi tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung keluarga yang harus menghidupi anak-anak kandung Terdakwa dan 40 (empat puluh) orang anak panti, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian finansial bagi Saksi Feng Cheng An dan Saksi Fu'ad Nurdian Ichsani, serta menjatuhkan reputasi Saksi Agung Sunar Hari;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar penyerahan uang dengan jumlah Rp292.161.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer Bank;
- 8 (delapan) screenshot bukti transfer M-Banking Bank BCA;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nama Rusma Irawan Banjarmasin tanggal 06 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nama Rusma Irawan Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2021;

Keseluruhannya merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusma Irawan Bin Iriansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar penyerahan uang dengan jumlah Rp292.161.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan jumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer Bank;
- 8 (delapan) screenshot bukti transfer M-Banking Bank BCA;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nama Rusma Irawan Banjarmasin tanggal 06 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nama Rusma Irawan Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2022, oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.